



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 6 TAHUN 2001 SERI: A NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;



MEMBER
THE AMERICAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY AND COLLEGE
LIBRARIANS
FOUNDED 1908

MEMBER
THE AMERICAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY AND COLLEGE
LIBRARIANS
FOUNDED 1908

MEMBER
THE AMERICAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY AND COLLEGE
LIBRARIANS
FOUNDED 1908

MEMBER
THE AMERICAN ASSOCIATION
OF UNIVERSITY AND COLLEGE
LIBRARIANS
FOUNDED 1908

- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan - pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Direktur Jendral Pengairan Nomor 176/KPTS/A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 73 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tipe Pendidikan Dalam Rangka

2. Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 10
Tahun 1994 tentang Pedoman Umum
Pendidikan Dalam Rangka

3. Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 10
Tahun 1997 tentang Pedoman Umum
Pendidikan Dalam Regeri

4. Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 10
Tahun 1997 tentang Pedoman Umum
Pendidikan Dalam Regeri
Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam Regeri

5. Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 10
Tahun 1997 tentang Pedoman Umum
Pendidikan Dalam Regeri
Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam Regeri

6. Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 10
Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan Dalam Regeri
Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam Regeri

Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REVISI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Pajak pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

STATE UNIVERSITY
OF SURABAYA

Faculty of Education
Department of Pedagogical Psychology

1. Pedagogical Psychology
2. Pedagogical Psychology
3. Pedagogical Psychology

4. Pedagogical Psychology
5. Pedagogical Psychology
6. Pedagogical Psychology

7. Pedagogical Psychology
8. Pedagogical Psychology
9. Pedagogical Psychology
10. Pedagogical Psychology

11. Pedagogical Psychology
12. Pedagogical Psychology
13. Pedagogical Psychology
14. Pedagogical Psychology

7. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C yang diperoleh dari dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pengolahan bahan galian golongan C yang diperoleh dari dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi pajak dan jumlah yang masih harus dibayar.

7. Kepada kalian golongan 3 adalah mohon maaf karena
dewan 3 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

8. Kepada kalian golongan 4 adalah mohon maaf karena
dewan 4 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

9. Kepada kalian golongan 5 adalah mohon maaf karena
dewan 5 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

10. Kepada kalian golongan 6 adalah mohon maaf karena
dewan 6 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

11. Kepada kalian golongan 7 adalah mohon maaf karena
dewan 7 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

12. Kepada kalian golongan 8 adalah mohon maaf karena
dewan 8 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

13. Kepada kalian golongan 9 adalah mohon maaf karena
dewan 9 telah dibagikan dan akan dibagikan
kemungkinan-kemungkinan yang berbeda.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.

1. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

2. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

3. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

4. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

5. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

BAB II
KATA PENGANTAR DAN DAFTAR ISI
Pasal 1

6. Untuk keperluan ini, Daerah Daerah lain yang
tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat
dibantu oleh pemerintah pusat.

- (2) Obyek pajak adalah kegiatan mengambil dan/atau mengolah bahan galian golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) meliputi :
- a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu setengah Permata;
 - d. Batu kapur/kalsit;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam Batu/Halite;
 - k. Grafitc;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kaolin;
 - o. Leusit;
 - p. Magnesit;
 - q. Mika;
 - r. Marmer;
 - s. Opsidien;
 - t. Oker;
 - u. Pasir dan Kerikil;
 - v. Pasir Kuarsa;
 - w. Perlit;
 - x. Phospat;
 - y. Talk;
 - z. Tanah Serap/Fullers carth;
 - aa. Tanah Diatome;
 - ab. Tanah Liat;
 - ac. Tawas/alum;
 - ad. Tras;
 - ae. Yarosif;
 - af. Zeolit.
 - ag. Andesit;
 - ah. Diabas;

(1) Bahin bagian e. lower : separate
this area (1) meliputi :

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

- ai. Basal;
- aj. Gabro;
- ak. Pasir Pantai.
- al. Breksi;
- am. Serpentinit.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan - yang mengambil dan/atau mengolah bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan - yang menyelenggarakan kegiatan pengambilan dan/atau menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan galian golongan C.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil - pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan/atau pengolahan dengan nilai dasar atau standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

1951

1. Pada tanggal 1 Januari 1951, pemerintah telah menetapkan bahwa...

2. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan bahwa...

PADA 1951
TAKSI PENGIRAN DAN TARIK KALAM

3. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan bahwa...

4. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah menetapkan bahwa...

5. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan bahwa...

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara - mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak - menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 1

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 2

... (text is mirrored and difficult to read) ...

... (text is mirrored and difficult to read) ...

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 3

... (text is mirrored and difficult to read) ...

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 4

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 5

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT.

Pasal 10

10. (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 11

11. (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

12. (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau - keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

1. KEBUTUHAN - kebutuhan hidup masyarakat yang...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau - tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat - lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Apabila kewajibannya mempunyai sifat tertentu dan
dalam bentuk dan SKPD/STK sebagaimana tertera
pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 yang bersangkutan
diperoleh dalam rangka waktu yang telah ditentukan
pada tingkat dengan ketentuan SKPD/STK tersebut
lengkap dengan administrasi yang bersangkutan
dan sebagainya.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berkuasa yang ditunjuk dalam SKPD/STK
SKPD/STK dan SKPD/STK.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat
lain yang ditunjuk pejabat pemerintah daerah
maka dalam hal ini harus disertai dengan
1 x 24 jam dari dalam waktu yang ditentukan
oleh pejabat.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dan ayat 2 dilakukan dengan menggunakan
SKPD/STK.

Pasal 14

Pembayaran pajak dapat dilakukan secara
lunak.

Daftar pajak diterbitkan berdasarkan ketentuan
1 x 24 jam dari anggaran pajak daerah
dalam bentuk dan ketentuan sebagai berikut
pembayaran dan diterbitkan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Anggaran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dibayar dalam bentuk-bentuk (dua persentase) sebelum dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah menunda persayarannya yang ditentukan dengan ketentuan pada ayat (2) (dua persentase) sebelum dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Pembayaran pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta cara pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihannya penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar - tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(1) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal surat keputusan untuk peringatian atau surat keputusan yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(2) Surat keputusan untuk peringatian atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat keputusan untuk peringatian atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan surat pajak.

(2) Pejabat yang menandatangani surat yang tersebut ayat (1) atau pasal lain yang sejenis harus melunasi pajak tersebut, surat peringatian atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat pajak, Pejabat yang menandatangani surat Perintah Melaksanakan Peringatan Pajak.

Pasal 19

Setelah ditetapkannya peringatian dan waktu telah berlalu tanpa melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melunasi peringatian, Pejabat yang menandatangani surat perintah tersebut bertanggung jawab pelaksanaan kewajiban Kantor Pajak Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus atas jumlah - pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 10

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

Paragraf 11

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

Paragraf 12

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kekhilafan wajib pajak.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINDANGAN DAN PEMBEBAHAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembebanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kerindangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMETUAN, PEMBATAAN,
PENGURANGAN KETETAHAN DAN PENYIMPANAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI-ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Bupati selaku Jabatannya atau atau pemohonan wajib pajak dapat:
 - a. membatalkan SKPD, SKPKB, SKPKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena ketidaktahuan wajib pajak.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada - Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

2000
2000
2000

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKRB, SKPKRBT, SKPUB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemohonan penuntutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah mempertimbangkan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Paragraf 1

... dan ...

Paragraf 2

... dan ...

Paragraf 3

... dan ...

Paragraf 4

... dan ...

Paragraf 5

... dan ...

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa - atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDJ, Bupati atau Kepala yang ditunjuk memberikan imbalan pajak sebesar 2 % (dua perseratus) sebelum masa kembalinya pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak dipertanggungjawabkan dengan surat pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahtoran dan tidak pemindahtoran juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARASA PENAGIHAN
Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung apabila :

- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
- b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak;
- c. baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 33

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 6 Seri A Nomor 1 pada tanggal 7 Juni 2001.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Rahminta Utama Muda
NIP. 500 032 375

Passat

Die
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 6 : Cukup jelas.
angka 7 : Termasuk jenis pengolahan bahan galian golongan C antara lain :

- Pembuatan genteng, batu bata;
- Pembuatan hotmix;
- Pembuatan tegel, roster, batako;
- Pekerjaan pemborongan - /proyek yang menggunakan material bahan galian golongan C.
(Untuk hal tersebut di atas harus dilengkapi tanda bukti pelunasan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C).

angka 8 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Apabila subyek pajak melakukan kegiatan pengambilan dan pengolahan sekaligus, maka dasar pengenaan pajak ditetapkan dari nilai pajak yang tertinggi.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) -
huruf a s/d g : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong/pemungut pajak.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ayat (2) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena terkena musibah bencana alam dan peperangan.

ayat (3) s/d (5): Cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

-----o00o-----

